



SALINAN

BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN  
BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 194);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
13. Sisa Alokasi Dana Desa adalah alokasi yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penghitungan dan penetapan rincian ADD;
- b. penyaluran ADD;
- c. penggunaan ADD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pelaporan ADD.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD**

#### **Pasal 3**

Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

#### **Pasal 4**

Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari ADD sebesar Rp. 64.923.086.000,- (enam puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan puluh

enam ribu rupiah) yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dibagi secara merata kepada setiap desa sesuai jumlah desa.

#### Pasal 5

(1) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20 % (dua puluh persen) dari ADD sebesar Rp. 64.923.086.000,- (enam puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah) yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2019, dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot sebagai berikut:

- a. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah;
- d. 25 % (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10*Z1) + (0,50*Z2) + (0,15*Z3) + (0,25*Z4) \} * AF \text{ Kabupaten.}$$

Keterangan:

- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total jumlah penduduk desa se-kabupaten
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa se-kabupaten
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah seluruh desa se-kabupaten
- Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis desa se-kabupaten
- AF = Alokasi Formula

## Pasal 6

Pengalokasian ADD kepada setiap desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD/Desa} = \text{AD/Desa} + \text{AF/Desa}$$

Keterangan:

ADD/Desa = Alokasi dana desa setiap desa

AD = Alokasi dasar setiap desa

AF = Alokasi formula setiap desa

## Pasal 7

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 8

Penetapan besaran rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENYALURAN ADD

## Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah berkas permohonan diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara lengkap.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni :
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) paling lambat diajukan 15 (lima belas) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan penjabaran APBDesa diundangkan;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) setelah pertanggungjawaban tahap I paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) dan realisasi penyerapan serta capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa diterima oleh Bupati melalui Camat.

- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) setelah pertanggungjawaban tahap I selesai dan pertanggungjawaban tahap II paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) diterima oleh Bupati melalui Camat.

## BAB V

### PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 10

- (1) ADD diperuntukkan membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa serta bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Besaran ADD setelah dikurangi penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa dan tunjangan BPD dialokasikan untuk kegiatan di bidang:
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebesar 40 % (empat puluh persen)
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar 10 % (sepuluh persen)
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar 30 % (tiga puluh persen)
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 20 % (dua puluh persen)
- (3) Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Pengelolaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember



## Pasa 12

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD diutamakan dilakukan secara padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya/bahan baku lokal.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah, dan Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan ADD.

#### Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan dan fasilitasi.
- (2) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kabupaten.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat desa.

- (4) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD dan dibahas dalam musyawarah Desa.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh perangkat daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PELAPORAN ADD

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati dengan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati melalui Camat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI  
 NOMOR : 2 TAHUN 2019  
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
 PEMBAGIAN SERTA PENATAPAN  
 BESARAN ALOKASI DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

I. KECAMATAN SIDIKALANG

No.	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Belang Malum	322.599.000	79.470.000	402.069.000
2.	Huta Rakyat	322.599.000	157.543.000	480.142.000
3.	Kalang	322.599.000	115.448.000	438.047.000
4.	Bintang	322.599.000	107.823.000	430.422.000
5.	Kalang Simbara	322.599.000	101.125.000	423.724.000
6.	Bintang Mersada	322.599.000	93.493.000	416.092.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.935.594.000</b>	<b>654.902.000</b>	<b>2.590.496.000</b>

II. KECAMATAN SUMBUL

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Pegagan Julu X	322.599.000	93.079.000	415.678.000
2.	Pegagan Julu IX	322.599.000	98.917.000	421.516.000
3.	Pegagan Julu VIII	322.599.000	71.962.000	394.561.000
4.	Pegagan Julu VII	322.599.000	143.650.000	466.249.000
5.	Pegagan Julu VI	322.599.000	103.044.000	425.643.000
6.	Pegagan Julu V	322.599.000	96.884.000	419.483.000
7.	Pegagan Julu IV	322.599.000	89.856.000	412.455.000
8.	Pegagan Julu III	322.599.000	67.835.000	390.434.000
9.	Pegagan Julu II	322.599.000	112.571.000	435.170.000
10.	Tanjung Beringin	322.599.000	99.654.000	422.253.000
11.	Dolok Tolong	322.599.000	87.052.000	409.651.000
12.	Pargambiran	322.599.000	109.674.000	432.273.000
13.	Perjuangan	322.599.000	118.400.000	440.999.000
14.	Kuta Gugung	322.599.000	82.523.000	405.122.000
15.	Sileu-leu Parsaoran	322.599.000	92.808.000	415.407.000
16.	Barisan Nauli	322.599.000	69.689.000	392.288.000
17.	Pangguruan	322.599.000	90.381.000	412.980.000
18.	Tanjung Beringin I	322.599.000	73.938.000	396.537.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.806.782.000</b>	<b>1.701.917.000</b>	<b>7.508.699.000</b>

III. KECAMATAN TIGALINGGA

No.	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sumbul Tengah	322.599.000	86.689.000	409.288.000
2.	Ujung Teran	322.599.000	92.446.000	415.045.000
3.	Juma Gerat	322.599.000	109.743.000	432.342.000
4.	Sarintonu	322.599.000	86.896.000	409.495.000
5.	Tigalingga	322.599.000	39.047.000	361.646.000
6.	Palding	322.599.000	91.056.000	413.655.000
7.	Lau Bagot	322.599.000	94.003.000	416.602.000
8.	Bertungen Julu	322.599.000	69.823.000	392.422.000
9.	Lau Molgap	322.599.000	65.575.000	388.174.000
10.	Lau Pakpak	322.599.000	87.920.000	410.519.000
11.	Sukandebi	322.599.000	99.607.000	422.206.000
12.	Lau Mil	322.599.000	91.720.000	414.319.000
13.	Lau Sireme	322.599.000	106.523.000	429.122.000
14.	Palding Jaya Sumbul	322.599.000	62.609.000	385.208.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.516.386.000</b>	<b>1.183.657.000</b>	<b>5.700.043.000</b>

IV. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sinampang	322.599.000	79.095.000	401.694.000
2.	Sihorbo	322.599.000	72.422.000	395.021.000
3.	Soban	322.599.000	89.115.000	411.714.000
4.	Adian Nangka	322.599.000	66.277.000	388.876.000
5.	Buntu Raja	322.599.000	41.523.000	364.122.000
6.	Juma Siulok	322.599.000	70.232.000	392.831.000
7.	Juma Teguh	322.599.000	91.788.000	414.387.000
8.	Sosorlontung	322.599.000	127.787.000	450.386.000
9.	Hutaimbaru	322.599.000	90.006.000	412.605.000
10.	Jumantuang	322.599.000	94.063.000	416.662.000
11.	Gomit	322.599.000	79.116.000	401.715.000
12.	Adian Gupa	322.599.000	57.042.000	379.641.000
13.	Maju	322.599.000	61.118.000	383.717.000
	JUMLAH	4.193.787.000	1.019.584.000	5.213.371.000

V. KECAMATAN SILIMA PUNGA-PUNGA

No.	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Palipi	322.599.000	59.975.000	382.574.000
2.	Longkotan	322.599.000	72.742.000	395.341.000
3.	Bongkaras	322.599.000	53.733.000	376.332.000
4.	Tuntung Batu	322.599.000	42.460.000	365.059.000
5.	Polling Anak-Anak	322.599.000	58.879.000	381.478.000
6.	Siratah	322.599.000	44.886.000	367.485.000
7.	Uruk mblin	322.599.000	57.360.000	379.959.000
8.	Siboras	322.599.000	48.507.000	371.106.000
9.	Bonian	322.599.000	59.195.000	381.794.000
10.	Sumbari	322.599.000	48.437.000	371.036.000
11.	Bakal Gajah	322.599.000	53.886.000	376.485.000
12.	Lae Panginuman	322.599.000	50.505.000	373.104.000
13.	Lae Ambat	322.599.000	74.479.000	397.078.000
14.	Lae Rambong	322.599.000	75.449.000	398.048.000
15.	Lae Pangaroan	322.599.000	47.706.000	370.305.000
	JUMLAH	4.838.985.000	848.199.000	5.687.184.000

VI. KECAMATAN TANAH PINEM

No.	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sukadame	322.599.000	118.091.000	440.690.000
2.	Gunung Tua	322.599.000	60.249.000	382.848.000
3.	Harapan	322.599.000	103.138.000	425.737.000
4.	Lau Primbon	322.599.000	96.112.000	418.711.000
5.	Kuta Gamber	322.599.000	69.154.000	391.753.000
6.	Kempawa	322.599.000	90.267.000	412.866.000
7.	Tanah Pinem	322.599.000	76.518.000	399.117.000
8.	Pamah	322.599.000	122.308.000	444.907.000
9.	Kuta Buluh	322.599.000	85.995.000	408.594.000
10.	Pasir Tengah	322.599.000	105.199.000	427.798.000
11.	Renun	322.599.000	62.459.000	385.058.000
12.	Lau Tawar	322.599.000	66.627.000	389.226.000
13.	Balandua	322.599.000	57.078.000	379.677.000
14.	Mangan Molih	322.599.000	61.523.000	384.122.000
15.	Liang Jering	322.599.000	67.229.000	389.828.000
16.	Alur Subur	322.599.000	51.849.000	374.448.000
17.	Lau Njuhar I	322.599.000	81.603.000	404.202.000
18.	Pasir Mbelang	322.599.000	63.645.000	386.244.000
19.	Sinar Pagi	322.599.000	45.776.000	368.375.000
	JUMLAH	6.129.381.000	1.484.820.000	7.614.201.000

VII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Tambahan	322.599.000	72.055.000	394.654.000
2.	Kuta Tengah	322.599.000	94.792.000	417.391.000
3.	Lae Nuaha	322.599.000	103.350.000	425.949.000
4.	Sungai Raya	322.599.000	102.228.000	424.827.000
5.	Gunung Meriah	322.599.000	79.668.000	402.267.000
6.	Silumboyah	322.599.000	70.700.000	393.299.000
7.	Pandan	322.599.000	86.214.000	408.813.000
8.	Tualang	322.599.000	73.546.000	396.145.000
9.	Pangaribuan	322.599.000	56.206.000	378.805.000
10.	Sigambir-Gambir	322.599.000	68.367.000	390.966.000
11.	Bakal Julu	322.599.000	73.500.000	396.099.000
12.	Sipoltong	322.599.000	67.104.000	389.703.000
	JUMLAH	3.871.188.000	947.730.000	4.818.918.000

VIII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Lae Itam	322.599.000	94.567.000	417.166.000
2.	Lae Luhung	322.599.000	79.802.000	402.401.000
3.	Pardomuan	322.599.000	73.473.000	396.072.000
4.	Lae Markelang	322.599.000	94.557.000	417.156.000
5.	Jambur Indonesia	322.599.000	78.361.000	400.960.000
6.	Simungun	322.599.000	72.700.000	395.299.000
7.	Janji	322.599.000	73.822.000	396.421.000
8.	Sopobutar	322.599.000	59.209.000	381.808.000
9.	Lae Sering	322.599.000	73.399.000	395.998.000
10.	Lae Haporas	322.599.000	55.178.000	377.777.000
	JUMLAH	3.225.990.000	755.068.000	3.981.058.000

IX. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Simanduma	322.599.000	69.849.000	392.448.000
2.	Bandar Huta Usang	322.599.000	89.767.000	412.366.000
3.	Onan Lama	322.599.000	92.056.000	414.655.000
4.	Lingga Raja	322.599.000	115.368.000	437.967.000
5.	Laksa	322.599.000	97.003.000	419.602.000
6.	Tanjung Saluksuk	322.599.000	54.056.000	376.655.000
7.	Bukit Tinggi	322.599.000	68.973.000	391.572.000
8.	Simartugan	322.599.000	98.251.000	420.850.000
9.	Kuta Usang	322.599.000	89.203.000	411.802.000
10.	Lingga Raja II	322.599.000	107.726.000	430.325.000
11.	Mbinanga	322.599.000	57.655.000	380.254.000
12.	Bukit Baru	322.599.000	62.519.000	385.118.000
13.	Perrik Mbue	322.599.000	79.534.000	402.133.000
	JUMLAH	4.193.787.000	1.081.960.000	5.275.747.000

X. KECAMATAN PARBULUAN

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Bangun	322.599.000	84.924.000	407.523.000
2.	Lae Hole	322.599.000	83.910.000	406.509.000
3.	Parbuluan IV	322.599.000	138.292.000	460.891.000
4.	Parbuluan III	322.599.000	110.371.000	432.970.000
5.	Parbuluan II	322.599.000	82.489.000	405.088.000
6.	Parbuluan I	322.599.000	115.905.000	438.504.000
7.	Parbuluan V	322.599.000	74.331.000	396.930.000
8.	Parbuluan VI	322.599.000	165.292.000	487.891.000
9.	Lae Hole I	322.599.000	59.579.000	382.178.000
10.	Lae Hole II	322.599.000	59.565.000	382.164.000
11.	Bangun I	322.599.000	91.477.000	414.076.000
	JUMLAH	3.548.589.000	1.066.135.000	4.614.724.000

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sumbul	322.599.000	54.946.000	377.545.000
2.	Kentara	322.599.000	109.413.000	432.012.000
3.	Lae Parira	322.599.000	63.797.000	386.396.000
4.	Bulu Duri	322.599.000	67.763.000	390.362.000
5.	Sempung Polling	322.599.000	87.544.000	410.143.000
6.	Lumban Sihite	322.599.000	51.825.000	374.424.000
7.	Lumban Toruan	322.599.000	67.358.000	389.957.000
8.	Pandiangan	322.599.000	90.147.000	412.746.000
9.	Kaban Julu	322.599.000	88.233.000	410.832.000
	JUMLAH	2.903.391.000	681.026.000	3.584.417.000

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Bukit Lau Kersik	322.599.000	84.056.000	406.655.000
2.	Gunung Sitember	322.599.000	67.465.000	390.064.000
3.	Batu Gunung	322.599.000	67.556.000	390.155.000
4.	Rante Besi	322.599.000	66.055.000	388.654.000
5.	Gundaling	322.599.000	93.543.000	416.142.000
6.	Kendit Liang	322.599.000	66.076.000	388.675.000
7.	Lau Lebah	322.599.000	75.782.000	398.381.000
8.	Tupak Raja	322.599.000	57.230.000	379.829.000
	JUMLAH	2.580.792.000	577.763.000	3.158.555.000

XIII. KECAMATAN BERAMPU

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sambaliang	322.599.000	77.425.000	400.024.000
2.	Pasi	322.599.000	75.837.000	398.436.000
3.	Banjar Toba	322.599.000	46.788.000	369.387.000
4.	Berampu	322.599.000	51.688.000	374.287.000
5.	Karing	322.599.000	156.177.000	478.776.000
	JUMLAH	1.612.995.000	407.915.000	2.020.910.000

XIV. KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Silalahi II	322.599.000	62.551.000	385.150.000
2.	Silalahi I	322.599.000	57.034.000	379.633.000
3.	Paropo	322.599.000	43.213.000	365.812.000
4.	Silalahi III	322.599.000	57.976.000	380.575.000
5.	Paropo I	322.599.000	58.703.000	381.302.000
	JUMLAH	1.612.995.000	279.477.000	1.892.472.000

XV. KECAMATAN SITINJO

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sitinjo	322.599.000	130.187.000	452.786.000
2.	Sitinjo I	322.599.000	82.227.000	404.826.000
3.	Sitinjo II	322.599.000	82.080.000	404.679.000
	JUMLAH	967.797.000	294.494.000	1.262.291.000
	JUMLAH KESELURUHAN	51.938.439.000	12.984.647.000	64.923.086.000

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI  
 NOMOR : 2 TAHUN 2019  
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
 PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN  
 BESARAN ALOKASI DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR KEGIATAN BIDANG PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang, digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup :
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa



1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)**
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan

			Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana

			Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi

4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
NIP. 19701022 199803 1 006